

**KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR : 202 TAHUN 2004**

**TENTANG
BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN ATAU KEGIATAN
PERTAMBANGAN BIJIH EMAS DAN ATAU TEMBAGA**

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan atau Kegiatan Pertambangan Bijih Emas dan atau Tembaga;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara

Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);

7. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 101 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN ATAU KEGIATAN PERTAMBANGAN BIJIH EMAS DAN ATAU TEMBAGA.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Usaha dan atau kegiatan pertambangan bijih emas dan atau tembaga adalah serangkaian kegiatan penambangan dan kegiatan pengolahan bijih emas dan atau tembaga menjadi konsentrat atau logam emas dan atau tembaga dan meliputi juga kegiatan paska penutupan tambang;
2. Kegiatan penambangan bijih emas dan atau tembaga adalah pengambilan bijih emas dan atau tembaga yang meliputi penggalan, pengangkutan dan penimbunan baik pada tambang terbuka maupun tambang bawah tanah;
3. Kegiatan pengolahan bijih emas dan atau tembaga adalah proses penghancuran, penggilingan, pengapungan, pelindian, pemekatan dan atau pemurnian dengan metoda fisika dan atau kimia;
4. Air limbah usaha dan atau kegiatan pertambangan bijih emas dan atau tembaga adalah air yang berasal dari kegiatan penambangan bijih emas dan atau tembaga dan sisa dari kegiatan pengolahan bijih emas dan atau tembaga yang berwujud cair;
5. Baku mutu air limbah usaha dan atau kegiatan pertambangan bijih emas dan atau tembaga adalah ukuran batas atau kadar maksimum unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke sumber air dari usaha dan atau kegiatan pertambangan bijih emas dan atau tembaga;

6. Titik penataan (*point of compliance*) adalah satu atau lebih lokasi yang dijadikan acuan untuk pemantauan dalam rangka penataan baku mutu air limbah;
7. Menteri adalah Menteri yang ditugasi untuk mengelola lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan.

Pasal 2

- (1) Air limbah kegiatan pertambangan bijih emas dan atau tembaga terdiri dari :
 - a. air limbah kegiatan penambangan bijih emas dan atau tembaga yaitu air yang terkena dampak kegiatan penambangan bijih emas dan atau tembaga sehingga kualitasnya berubah dan perubahan tersebut terkait langsung dengan kegiatan penambangan bijih emas dan atau tembaga tersebut;
 - b. air limbah kegiatan pengolahan bijih emas dan atau tembaga yang dibuang ke badan air;
 - c. air limbah bagi kegiatan paska penutupan tambang.
- (2) Baku mutu air limbah bagi kegiatan penambangan bijih emas dan atau tembaga serta metode analisisnya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- (3) Baku mutu air limbah bagi kegiatan pengolahan bijih emas dan atau tembaga serta metode analisisnya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

- (1) Baku mutu air limbah bagi kegiatan paska penutupan tambang akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri tersendiri.
- (2) Selama baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas belum ditetapkan, berlaku baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

- (1) Baku mutu air limbah bagi kegiatan penambangan dan atau pengolahan bijih emas dan atau tembaga sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini tidak boleh dilampaui.
- (2) Apabila baku mutu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terlampaui karena :

- a. keadaan terhentinya operasi pada sebagian atau seluruh kegiatan sampai dimulainya kembali kegiatan operasi;
 - b. terjadinya curah hujan di atas kondisi normal pada lokasi penambangan bijih emas dan atau tembaga sesuai dengan data penelitian atau data meteorologi;
- maka penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib melaporkan dan menyampaikan kegiatan penanggulangan pencemaran kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri.

Pasal 5

- (1) Baku mutu air limbah daerah bagi usaha dan atau kegiatan pertambangan bijih emas dan atau tembaga ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi dengan ketentuan sama atau lebih ketat dari ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- (2) Apabila baku mutu air limbah daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum ditetapkan, maka berlaku baku mutu air limbah usaha dan atau kegiatan pertambangan bijih emas dan atau tembaga sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 6

Apabila hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau hasil kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dari usaha dan atau kegiatan pertambangan bijih emas dan atau tembaga mensyaratkan baku mutu air limbah lebih ketat dari baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, maka diberlakukan baku mutu air limbah sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau UKL dan UPL.

Pasal 7

Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan pertambangan bijih emas dan atau tembaga wajib melakukan pengolahan air limbah yang berasal dari kegiatan penambangan dan atau pengolahan bijih emas dan atau tembaga, sehingga mutu air limbah yang dibuang ke badan air tidak melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 8

- (1) Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan pertambangan bijih emas dan atau tembaga wajib melakukan kajian lokasi titik penataan air limbah dari usaha dan atau kegiatan pertambangan bijih emas dan atau tembaga.
- (2) Lokasi titik penataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berada pada saluran air limbah yang :
 - a. keluar dari sistim pengolahan air limpasan (*run off*) sebelum dibuang ke badan air dan sengaja tidak terkena pengaruh dari kegiatan lain dan atau sumber lain selain dari kegiatan penambangan emas dan atau tembaga tersebut; dan atau
 - b. keluar dari sistim pengolahan air limbah dari proses pengolahan bijih emas dan atau tembaga sebelum dibuang ke badan air dan sengaja tidak terkena pengaruh dari kegiatan lain dan atau sumber air lain selain dari kegiatan pengolahan bijih emas dan atau tembaga tersebut.
- (3) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) penanggung jawab usaha dan atau kegiatan pertambangan bijih emas dan atau tembaga mengajukan permohonan penetapan lokasi titik penataan kepada Bupati/Walikota.
- (4) Bupati/Walikota menetapkan dan mencantumkan lokasi titik penataan sebagai bagian dari izin pembuangan air limbah.

Pasal 9

Dalam hal terjadi perubahan lokasi usaha dan atau kegiatan pertambangan bijih emas dan atau tembaga dan atau pertimbangan kondisi lingkungan tertentu, maka penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib melakukan pengkajian ulang dan mengajukan permohonan kembali kepada Bupati/Walikota untuk memperoleh persetujuan lokasi titik penataan yang baru.

Pasal 10

Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan pertambangan bijih emas dan atau tembaga wajib untuk:

- a. melakukan swapantau harian kadar parameter baku mutu air limbah, sekurang-kurangnya memeriksa pH air limbah;
- b. mengambil dan memeriksa ke laboratorium yang terakreditasi semua kadar parameter baku mutu air limbah sebagaimana

tercantum dalam lampiran Keputusan ini secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;

- c. melakukan analisis air limbah sebagaimana tercantum dalam huruf a dan huruf b dan menyampaikan laporan tentang hasil analisis tersebut sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati/Walikota, dengan tembusan Gubernur dan Menteri, serta instansi lain yang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Bupati/Walikota wajib mencantumkan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 di dalam izin pembuangan air limbah bagi usaha dan atau kegiatan pertambangan emas dan atau tembaga yang diterbitkan.

Pasal 12

- (1) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Keputusan ini, baku mutu air limbah bagi usaha dan atau kegiatan pertambangan bijih emas dan atau tembaga yang telah ditetapkan sebelumnya yang lebih longgar, wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Keputusan ini.
- (2) Dalam hal baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih ketat dari baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, maka baku mutu air limbah sebelumnya tetap berlaku.

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal : 13 Oktober 2004
Menteri Negara Lingkungan Hidup,

ttd

Nabiel Makarim, MPA., MSM.

Lampiran I

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup

Nomor : 202 Tahun 2004

Tentang : Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan atau Kegiatan
Pertambangan Bijih Emas dan atau Tembaga
Tanggal 13 Oktober 2004

BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI KEGIATAN PENAMBANGAN BIJIH
EMAS DAN ATAU TEMBAGA

Parameter	Satuan	Kadar Maksimum	Metode Analisis**
pH		6 – 9	SNI 06-6989-11-2004
TSS	mg/L	200	SNI 06-6989-3-2004
Cu*	mg/L	2	SNI 06-6989-6-2004
Cd*	mg/L	0,1	SNI 06-6989-18-2004
Zn*	mg/L	5	SNI 06-6989-7-2004
Pb*	mg/L	1	SNI 06-6989-8-2004
As*	mg/L	0,5	SNI 06-2913-1992
Ni*	mg/L	0,5	SNI 06-6989-22-2004
Cr *	mg/L	1	SNI 06-6989-22-2004
Hg*	mg/L	0,005	SNI 06-2462-1991

Keterangan :

- *= Sebagai konsentrasi ion logam terlarut
- **= jika ada versi yang telah diperbaharui, maka digunakan versi yang terbaru
- Apabila pada keadaan alamiah pH air pada badan air berada di bawah atau di atas baku mutu air, maka dengan rekomendasi Menteri Pemerintah Daerah Provinsi dapat menetapkan kadar maksimum untuk, parameter pH sesuai dengan kondisi alamiah lingkungan.
- Untuk memenuhi baku mutu air limbah tersebut, kadar parameter air limbah tidak diperbolehkan dicapai dengan cara pengenceran dengan air secara langsung diambil dari sumber air.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal: 13 Oktober 2004
Menteri Negara Lingkungan
Hidup,

ttd

Nabiel Makarim, MPA., MSM.

Lampiran II

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup

Nomor : 202 Tahun 2004

Tentang : Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan atau Kegiatan
Pertambangan Bijih Emas dan atau Tembaga
Tanggal 13 Oktober 2004

BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI KEGIATAN PENGOLAHAN BIJIH
EMAS DAN ATAU TEMBAGA

Parameter	Satuan	Kadar Maksimum	Metode Analisis***
pH		6 – 9	SNI 06-6989-11-2004
TSS	mg/L	200	SNI 06-6989-3-2004
Cu*	mg/L	2	SNI 06-6989-6-2004
Cd*	mg/L	0,1	SNI 06-6989-18-2004
Zn*	mg/L	5	SNI 06-6989-7-2004
Pb*	mg/L	1	SNI 06-6989-8-2004
As*	mg/L	0,5	SNI 06-2913-1992
Ni*	mg/L	0,5	SNI 06-6989-22-2004
Cr *	mg/L	1	SNI 06-6989-14-2004
CN **	mg/L	0,5	SNI 19-1504-1989
Hg *	mg/L	0,005	SNI 06-2462-1991

Keterangan :

- * = Sebagai konsentrasi total ion logam terlarut .
- ** = Parameter khusus untuk pengolahan bijih emas yang menggunakan proses Cyanidasi.
- CN dalam bentuk CN bebas.
- *** = Jika ada versi yang telah diperbaharui, maka digunakan versi yang terbaru
- Apabila pada keadaan alamiah pH air pada badan air berada di bawah atau di atas baku mutu air, maka dengan rekomendasi Menteri, Pemerintah Daerah Provinsi dapat menetapkan kadar maksimum untuk parameter pH sesuai dengan kondisi alamiah lingkungan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 13 Oktober 2004
Menteri Negara Lingkungan Hidup

ttd

Nabiel Makarim, MPA., MSM.